



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 171 /KEP/HK/2020

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Gubernur melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di provinsi;
 - b. bahwa selanjutnya dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2019, menegaskan bahwa dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Gubernur menyusun rencana aksi daerah setiap tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); u

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 0107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
- KEDUA** : Dokumen Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing Perangkat Daerah/Istansi terkait.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Mei 2020

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Kepolisian Daerah NTT di Kupang;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT di Kupang;
5. Danrem 161/Wirasakti Kupang di Kupang;
6. Danlantamal VII Kupang di Kupang;
7. Danlanud El Tari Kupang di Kupang;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang;
9. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
10. Bupati/Walikota se NTT masing-masing di Tempat;
11. Kepala BNN RI di Jakarta;
12. Kepala BNN Provinsi NTT di Kupang. 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 171 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 6 Mei 2020**

RENCANA AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	Sosialisasi				
	a. Melalui Pendidikan Formal (kurikulum muatan lokal/ekstrakurikuler wajib) :				
	- PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTs	Dinas Pendidikan Kab/Kota	Kesbangpol Kab/Kota, BNNK, LPMP, BP-PAUDNI Dikmas	Adanya materi bahasan tentang bahaya Narkoba dalam Mulok.	Dikoordinasikan dengan Pemerintah Kab/Kota.
	- SMA/SMK/MA	Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Kesbangpol Provinsi, BNNP/BNNK, LPMP	Adanya materi bahasan tentang bahaya Narkoba dalam Mulok	
	- Perguruan Tinggi	Perguruan Tinggi	Peguruan Tinggi, Kesbangpol Provinsi/Kab/Kota, BNNP/BNNK, LPMP	Adanya materi bahasan tentang bahaya Narkoba	Dikoordinasikan dengan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

	b. Melalui Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi	Kesbangpol Provinsi/Kab/Kota dan PKBM dan BNNP/BNNK	Bahaya Narkoba menjadi salah satu materi bimbingan	
	c. Melalui Pendidikan Informal	Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi	Kesbangpol Kab/Kota/Provinsi dan BP-PAUDNI Dikmas, BNNP/BNNK	Bahaya Narkoba menjadi salah satu materi kegiatan <i>Parenting</i>	
2.	• Pelaksanaan Deteksi Dini				
	a. Tes Urine bagi ASN	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Prov. NTT	Kesbangpol Provinsi dan BNNP	Jumlah ASN yang melakukan tes <i>Urine</i>	
	b. Tes Urine bagi Anggota DPRD Provinsi	Sekretariat DPRD Provinsi NTT	Kesbangpol Provinsi dan BNNP	Jumlah Anggota DPRD Provinsi yang melakukan tes Urine	
	c. Tes Urine bagi lingkungan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Biro Pemerintahan, Biro Ekonomi dan Kerjasama, Perguruan Tinggi atau sekolah	Kesbangpol Provinsi, BNNP/BNNK, Dinas Pendidikan Kab/Kota	Jumlah Siswa dan Mahasiswa melakukan tes <i>Urine</i>	
	d. Tes Urine bagi Karyawan BUMN/BUMD/BUMS	Biro Ekonomi dan Kerjasama serta BUMN/BUMD/BUMS	Kesbangpol Provinsi/Kab/Kota, BNNP/BNNK	Karyawan/Karyawati BUMN/BUMD/BUMS melakukan tes <i>Urine</i>	

	e. Tes Urine di Hotel/Penginapan/Kos-kosan/Tempat Usaha dan Tempat Wisata	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Pemilik Hotel/Penginapan/Kos-kosan/Tempat Usaha dan Tempat Wisata	Kesbangpol Provinsi, Dinas Pariwisata Kab/Kota dan BNNP/BNNK	Jumlah orang melakukan tes <i>Urine</i>	
• Antisipasi Dini :					
	a. Memberikan informasi tentang P4GN dalam berbagai kegiatan	Kesbangpol Provinsi, Diskominfo Provinsi, dan Biro Humas dan Protokol	BNNP dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Prov. NTT	Jumlah kegiatan yang menyebarkan informasi	
	b. Melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi tentang P4GN melalui media cetak, elektronik, online dan medsos	Kesbangpol Provinsi, Diskominfo Provinsi, dan Biro Humas dan Protokol	BNNP/BNNK, Pimpinan Media cetak, elektronik dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Prov. NTT	Masyarakat memahami tentang bahaya Narkoba	
	c. Pemasangan pengumuman yang berkaitan dengan P4GN di lingkungan kerja pemerintah, sekolah, hotel, Tempat Hiburan malam dan fasilitas umum	Kesbangpol Provinsi NTT	BNNP/BNNK, Swasta dan Pelaku Usaha, dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Prov. NTT	Masyarakat memahami tentang bahaya Narkoba	

3.	Pemberdayaan Masyarakat				
	Pembentukan Lembaga, Satgas dan Kader Anti Narkoba	Lembaga Masyarakat, Karang Taruna, Ormas Kepemudaan	Kesbangpol Provinsi/Kab/Kota, BNNP/BNNK, Lembaga Masyarakat, Karang Taruna, Ormas Kepemudaan	f. Jumlah Lembaga, Satgas, Kader Anti Narkoba yang terbentuk g. Keterlibatan Peran Orang Tua, TOGA, TOMAS dan Tokoh Perempuan	
4.	Pemetaan Wilayah Rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika				
	a. Penelitian dan Pendataan	Kesbangpol Provinsi	Kesbangpol Kab/Kota, BNNP/BNNK	Buku Informasi dan data P4GN	
	b. Pembuatan Peta Digital	Kesbangpol Provinsi	Kesbangpol Kab/Kota, BNNP/BNNK	Peta P4GN	
5.	Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis				
	a. Tempat Rehabilitasi	Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Sosial Provinsi	Kesbangpol Provinsi/Kab/Kota, BNNP/BNNK, Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Dinas Sosial Kab/Kota	Jumlah tempat/sarana Rehabilitasi	
	b. Tenaga Medis	Dinas Kesehatan Provinsi, RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, RSJ Naimata dan Dinas Sosial Provinsi	Kesbangpol Provinsi/Kab/Kota, BNNP/BNNK, Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Dinas Sosial Kab/Kota, RSUD Kab/Kota	Jumlah Tenaga Medis dan Tenaga Pendamping (Pskiatr/relawan) Rehabilitasi	

6.	Peningkatan Peran Serta Dinas Terkait dan Pihak Lain Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Vokasional				
	a. Keterlibatan perangkat daerah dalam kegiatan P4GN	Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Prov. NTT	Kesbangpol Prov/Kab/Kota, BNNP/BNNK	Jumlah ketersediaan ASN yang memahami pencegahan narkoba	
	b. Kader terlatih	Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Prov. NTT	Kesbangpol Prov/Kab/Kota, BNNP/BNNK	Jumlah kader terlatih	
7.	Penyediaan Data dan Informasi Mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika				
	Pembuatan Website P4GN	Dinas Kominfo Provinsi NTT	Kesbangpol Prov/Kab/Kota, BNNP/BNNK	Tersedianya Website yang bisa diakses oleh masyarakat luas	
8.	Rencana Aksi Lainnya				
	a. Pembentukan Desa/Kelurahan Bersih Narkoba	Dinas PMD Provinsi	Kesbangpol Prov/Kab/Kota, BNNP/BNNK, Dinas PMD Kab/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan Bersih Narkoba yang dibentuk	
	b. Monitoring dan evaluasi terpadu	Kesbangpol Provinsi NTT	Kesbangpol Kab/Kota, BNNP/BNNK	Adanya dokumen hasil monitoring dan evaluasi terpadu di 22 Kab/Kota se Provinsi NTT	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VB

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT